



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Azis bin Siramang. S, tempat tanggal lahir, Baraya, 27 September 1962, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon I**;

S. Dg Runna binti Manjai, tempat tanggal lahir di Baraya, 11 September 1968, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 14 Oktober 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu 05 Juli 1985, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh H. Saini sebagai Imam Dusun setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Manjai;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bance dan Genda, sebuah mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama;
 - Syamsinar binti Abd. Azis;
 - Suati binti Abd. Azis;
 - Darma binti Abd. Azis;
 - Sukma binti Abd. Azis;
 - Dasmawati binti Abd. Azis;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan berkas Jama'ah Umroh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I **Abd. Azis bin Siramang, S** dengan Pemohon II **S. Dg Runna binti Manjai**, yang berlangsung pada hari Minggu 05 Juli 1985, di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman NIK.7304070102660001/SURKET/01/08102019/0011 tanggal 08-10-2019 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7304075109680002 tanggal 20-09-2018 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 730407812060204 tanggal 26-09-2019 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

B. SAKSI :

1. Suaebah Dg Kebo binti Sirajang Dg Tumpu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 1985, di Dusun Baraya I, Desa Baraya, kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Manjai, adapun yang mengakadkan imam dusun yang bernama H. Saini;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bance dan Genda;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah sawah 1 petak di Dusun Baraya I, Desa Baraya, kecamatan Bontoramba,, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan imam dusun yang bernama H. Saini mengucapkan ijab kabul ;

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Pengurusan kelengkapan berkas jemaah umroh;
2. Dg Leo bin Dg. Nakku, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Baraya I, Desa Baraya, kecamatan Bontoramba,, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 1985, di Dusun Baraya I, Desa Baraya, kecamatan Bontoramba,, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Manjai, adapun yang mengakadkan imam dusun yang bernama H. Saini;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bance dan Genda ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah sawah 1 petak di di Dusun Baraya I, Desa Baraya, kecamatan Bontoramba,, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan imam dusun mengucapkan ijab kabul ;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kepengurusan kelengkapan berkas jemaah umroh;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 1985, di Dusun Baraya I, Desa Baraya, kecamatan Bontoramba,, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manjai, dengan saksi nikah Bance dan Genda, adapun maharnya berupa sawah 1 petak terletak di Dusun Baraya I, Desa Baraya, kecamatan Bontoramba,, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp



demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas dalam kepengurusan kelengkapan berkas jemaah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara isbath nikah terkait dengan perkawinan Para Pemohon yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah selanjutnya digunakan untuk kepengurusan kelengkapan berkas jemaah umroh;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abd. Azis bin Siramang. S**) dengan Pemohon II (**S. Dg Runna binti Manjai**) yang dilaksanakan pada hari Minggu 05 Juli 1985, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Dusun Baraya I, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.340.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp.456.000,00**

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)